



**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR **72** TAHUN 2019
TENTANG

APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
HASIL PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang ketepatan dan keakuratan hasil pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, perlu menerapkan aplikasi sistem informasi yang dapat membantu pengelolaan temuan dan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan yang dibutuhkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN HASIL PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

6. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan selanjutnya disingkat SI MAHA AWAS merupakan aplikasi berbasis teknologi komputer dalam rangka pengolahan hasil pengawasan yang didesain khusus untuk diterapkan oleh APIP.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) SI MAHA AWAS dimaksudkan untuk menjaga keamanan data, keakuratan dan validitas pengelolaan data untuk kepentingan pimpinan para pemangku kepentingan dalam rangka pengambilan keputusan.
- (2) SI MAHA AWAS bertujuan sebagai referensi/rujukan dalam rangka pengelolaan hasil pengawasan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Database yang dikelola adalah data hasil pengawasan yang hasilnya dapat diinput dalam SI MAHA AWAS.
- (2) Pengelolaan database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses penginputan, pengolahan, pemantauan tindak lanjut sampai dengan penyajian laporan hasil pengawasan.

BAB IV SUMBER DATA

Pasal 4

Sumber data SI MAHA AWAS terdiri dari :

- a. Laporan Hasil Pengawasan;
- b. Bukti Tindak Lanjut yang telah dilaksanakan oleh objek pengawasan.

BAB V PELAKSANAAN PENGELOLAAN DATA HASIL PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Inspektorat sebagai pengelola SI MAHA AWAS.
- (2) Dalam mengelola SI MAHA AWAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur membentuk Tim Satuan Tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

- (3) Tim Satuan Tugas SI MAHA AWAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Koordinator, Verifikator, Operator dan Administrator.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan SI MAHA AWAS diatur lebih lanjut oleh Inspektur Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintah pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
Pada tanggal, 4 November 2019

BUPATI OGAN KOMERING ULU, *F3*

Kuryana Azis
KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 4 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

Achmad Tarmizi
ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2019 NOMOR 72